



## KEMENTERIAN AGAMA RI

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA**  
Nomor : B.II/2/JFU/01088  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM**  
**MENTERI AGAMA**

- Membaca** : Surat Rektor IAIN Pontianak nomor : B. 64/In.15/Kp.01.2/01/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Usul Pengangkatan Pertama dan Perubahan Jabatan Fungsional Umum
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor: B-331/In.15/Kp.07/10/2016 tanggal 10 Oktober 2016 DAME ARTA KUSBINTORO, A.Md NIP. 197912072005011003 Verifikator Keuangan pada Sub Bagian Keuangan dan BMN Bagian Perencanaan dan Keuangan dipindahkan menjadi Pengembang Sistem Program pada Pusat Teknologi Informasi dan Data IAIN Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

- Kesatu** : Terhitung mulai akhir bulan Desember 2015 memberhentikan DAME ARTA KUSBINTORO, A.Md NIP 197912072005011003 dari jabatan fungsional umum Verifikator Keuangan pada
- Kedua** : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 mengangkat :
- |                         |   |                                    |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| Nama                    | : | DAME ARTA KUSBINTORO, A.Md         |
| NIP                     | : | 197912072005011003                 |
| Tempat, Tanggal Lahir   | : | Jakarta, 07 Desember 1979          |
| Pangkat/Golongan        | : | Penata Muda -III/a                 |
| Pendidikan Terakhir     | : | D.III -STMIK Pontianak Tahun 2002  |
| Jabatan Fungsional Umum | : | Pengembang Sistem Program          |
| Tempat Tugas            | : | Pusat Teknologi Informasi dan data |
| Unit Organisasi         | : | IAIN Pontianak                     |
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 02 Februari 2017

a.n. MENTERI AGAMA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

  
Drs. H. AHMADI, M.Ag. ✓  
NIP. 195904061982031004

**Tembusan** :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta
5. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Pontianak
6. Rektor IAIN Pontianak.